

MEKANISME PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES NIAS SELATAN

Alpius Gari

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Nias Raya

(piusgari19@gmail.com)

Abstrak

Restorative Justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat atau mitra untuk saling mencari satu-satunya pengaturan melalui keharmonisan dengan penekanan pada kembali ke keadaan semula. Mengingat landasan tersebut, penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan judul Sistem Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penyaniayaan di Polres Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum sebagai pemeriksaan eksak untuk menemukan penerapan dan realitas suatu peraturan di mata masyarakat. Maksud dari penelitian hukum sosiologis adalah untuk mencari data tentang sesuatu yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah penjelasan yang melibatkan informasi pengantar untuk pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Analisa data terhadap informasi penelitian ini adalah dengan penentuan pemeriksaan subyektif, artinya penelitian yang berencana menggambarkan penelitian tentang sesuatu dan pada waktu tertentu. Biasanya dalam penelitian ini Anda sudah mendapatkan/memiliki gambaran sebagai informasi awal mengenai permasalahan yang akan diteliti. Mekanisme penerapan *Restorative Justice* di Polres Nias Selatan dalam Tindak Pidana Penganiayaan adalah harus dilakukan mediasi dengan bantuan pihak yang berwajib atau penyidik agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara pidana dan mencapai kesepakatan. Hal ini berdasarkan diskusi dan temuan penelitian. bersama-sama, antara pelaku dan korban, guna terjalannya perdamaian. Mengingat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Dalam Rangka Mendukung Keadilan. Inti dari *Restorative Justice* adalah untuk menentukan kasus-kasus pidana dengan lebih menekankan pada mengembalikan kasus-kasus tersebut ke kondisi semula dibandingkan dengan meminta hukuman dari pengadilan.

Kata Kunci: *Restorative Justice : Tindak Pidana : Penganiayaan.*

Abstract

Restorative Justice is the resolution of criminal acts by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, local community leaders, religious leaders, traditional leaders or partners to mutually seek the only arrangement through harmony with an emphasis on

returning to the original state. Considering this basis, the author is interested in directing research with the title System of Mechanisms for Implementing Restorative Justice in Crimes of Torture at the South Nias Police. The type of research used is sociological legal research. Sociological legal research is legal research as an exact examination to find the application and reality of a regulation in the eyes of society. The purpose of sociological legal research is to look for data about something that happened. The approach used is an explanation that involves introductory information for the examination. The method used to collect information was through interviews, observations and document studies. Data analysis of this research information is by determining subjective examination, meaning research that plans to describe research about something and at a certain time. Usually in this research you will get/have an overview as initial information regarding the problem to be researched. The mechanism for implementing Restorative Justice at the South Nias Police in the Crime of Persecution is that mediation must be carried out with the help of the authorities or investigators so that both parties can resolve a problem or criminal case and reach an agreement. This is based on discussions and research findings. together, between the perpetrator and the victim, in order to establish peace. Remembering the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Suppression of Criminal Acts in the Context of Supporting Justice. The essence of Restorative Justice is to determine criminal cases with more emphasis on returning these cases to their original condition rather than asking for punishment from the court.

Keyword: Restorative Justice : Criminal act : Persecution.

A. Pendahuluan

Indonesia berfungsi sebagai negara hukum. Karena berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Rechstaat*) dan bukan pada kekuasaan (*machstaat*). Hal ini dimaknai dalam UUD 1945, oleh karena itu Negara Indonesia mempunyai hak untuk menentukan segala permasalahan hukum yang terjadi. Penting untuk mengakui sistem peradilan pidana sebagai hukum sanksi yang berbeda. Kerangka kriminal dapat membatasi kesempatan manusia dengan memaksakan hukuman penjara atau hukuman cambuk, bahkan mengakhiri sisa hidup seseorang. Kerangka hukuman

pidana berisi sanksi atas pelanggaran standar yang sah yang jauh lebih berat daripada hasil persetujuan yang diatur dalam peraturan lain. Seseorang yang melakukan tindak pidana patut dipidana sesuai dengan definisi undang-undang mengenai kesalahannya. Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dengan cara ditahan apabila ia melakukan kesalahan. Sebagai ungkapan sah yang memuat segala kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara ditinjau dari segi materiilnya.

Tindak pidana mengacu pada tindakan individu yang menurut undang-undang dianggap melanggar hukum dan dapat bergantung pada

hukuman untuk melakukan pelanggaran. Pidana merupakan penafsiran dari *recht*. Biasanya tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari delik, yang berasal dari kata Latin *delictum*. Dalam rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia diungkapkan sebagai berikut: "Perbuatan yang diancam dengan pidana disebut delik, kehadiran hukum mempunyai dampak yang sangat besar terhadap eksistensi manusia, karena sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban, keharmonisan, dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat. Hukum, baik formal maupun informal, berfungsi sebagai kerangka panduan yang mengatur interaksi dan hubungan manusia. Hal ini membawa beban otoritas, menerapkan konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran apa pun. Pada dasarnya, hukum mewujudkan esensi komunitas manusia yang terorganisir, memfasilitasi hidup bersama secara damai dan memupuk kerja sama antar individu, kelompok, dan masyarakat untuk mempertahankan keberadaan yang harmonis.

Gagasan keadilan yang bermanfaat merupakan analisis terhadap gagasan kerangka pidana yang memandang perbuatan salah sebagai pelanggaran peraturan negara. Untuk mencapai stabilitas sosial, negara mempunyai kewenangan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar hukum. Penanggungan korban dianggap telah selesai atau diganti dalam hal Negara telah membuat pelakunya menanggung. Bagaimanapun, ini adalah gagasan kolonial yang dipandang tidak akan memberikan

dampak yang baik terhadap penurunan persentase pidana dan tingkat residivisme.

Penyelesaian perkara pidana dengan metodologi yang mendukung sudah mulai dilakukan di Indonesia. Keadilan restoratif selalu digunakan dalam perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan). Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu contoh penyelesaian di luar kewajaran. Acara sah di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Kemajuan ini menyebabkan disparitas tujuan perkara pidana. Untuk mengatasi permasalahan yang sah saat ini, kepolisian perlu mengembangkan cara-cara penyelesaian kasus pidana. Saat ini para pelaksana peraturan, khususnya kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan telah bekerja sama dalam membina beberapa teknik penyelesaian perkara pidana. Hal ini diperkirakan akan mengulangi dampak buruk yang terjadi di penjara (organisasi restoratif) namun juga masih memberikan dampak efek jera.

Strategi penyelesaian yang sah ada dua, pertama melalui gugatan dan kedua melalui langkah non-penuntutan. Saat ini perkara pidana di Indonesia selalu diselesaikan melalui jalur litigasi (melalui peradilan). Namun, langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai harapan dalam praktiknya. Pasalnya, strategi gugatan adat yang dijalankan justru menimbulkan permasalahan baru, misalnya desain hukuman yang masih bersifat retaliatory sehingga menyebabkan melimpahnya kasus, tidak fokus pada kebebasan korban. Siklus kasus mempunyai beberapa

kelemahan, misalnya, siklus yang panjang, membingungkan dan memakan biaya, pengaturan yang bersifat regulatif dan kaku, tidak menyembuhkan dampak pelanggaran, kondisi dalam organisasi yang melakukan perbaikan tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat, dll.

Umumnya, peraturan dibuat untuk memberikan jaminan dan pemerataan pada wilayah lokal yang lebih luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, kini sedang dikembangkan strategi lain, khususnya yang melibatkan tujuan perkara pidana non-gugatan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, yang disebut dengan *Restorative justice*. Upaya untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa pengadilan dan hukuman penjara adalah inti dari Keadilan Restoratif.

Meskipun demikian, *Restorative justice* berupaya untuk kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah perbuatan kriminal dengan berfokus pada konsultasi kesepakatan oleh kedua pihak yang bergabung dengan pelaksana peraturan dan pionir konvensional untuk menjaga nilai keadilan.

Restorative Justice ini bisa diajukan kapanpun adanya kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur penekanan/paksaan dari pihak-pihak lain, dan walaupun sudah diproses di Pengadilan Negeri. Karena *Restorative Justice* tidak tertutup kemungkinan besar bagi pihak pelaku dan pihak korban untuk menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa adanya

dorongan/dukungan dari kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga mencapai perdamaian.

Metode ini menerapkan sistem *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan tanpa ada biaya ataupun hemat, serta menjunjung tinggi rasa nilai keadilan dan menghindarkan rasa malu yang negatif bagi pertemuan-pertemuan yang bersangkutan, dan lebih jauh lagi diharapkan dapat memberikan kesadaran dan membatasi penyebaran mentalitas buruk di antara para pelaku tindak pidana.

Di dalam penerapan *Restorative Justice* ini terdapat para pihak yang melakukannya adalah aparat penegak hukum yaitu penyidik pada saat proses penyelidikan di kepolisian. Pihak penyidik melakukan komunikasi dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi untuk perdamaian. pada proses penyelidikan inilah seorang penyidik memberlakukan *Restorative Justice* untuk penyelesaian perkara tindak pidana. *Restorative Justice* ini dapat di terapkan dalam perkara pidana umum. Yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu penerapan penyelesaian perkara pidana umum yang ancamanya dibawah lima tahun. penjara dan ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak pelaku dan korban.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan

dengan melakukan empiris. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum berupa studi-studi empiris untuk menemukan penerapan dan kebenaran hukum di masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa:

1. Hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.
2. Agar dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rincian terhadap *objek* penelitian dari informasi.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha untuk mencari pemahaman dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian adalah terjemahan dalam Bahasa Inggris ialah *research*, yang terdapat dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Istilah metodologi berasal dari kata *metode* yang berarti “jalan ke” namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut:

Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan hasilnya, dalam salah teknik pada umumnya bagi ilmu pengetahuan, Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Seringkali, orang yang melakukan penelitian mempunyai alasan kuat untuk mempelajari suatu isu tertentu. Penyebabnya antara lain: (1) pada field tertentu belum ada datanya, (2) ada data yang

belum selesai, apalagi (3) datanya banyak sekali, namun belum diperlihatkan lagi. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis sehubungan dengan hal ini. Penelitian hukum sosiologis semacam ini menggunakan strategi untuk mendapatkan data di mana proses penegakan hukum (*law enforcement*).

Spesifikasi masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif, yang artinya penelitian yang bermaksud menggambarkan penelitian tentang sesuatu dan pada waktu tertentu. Biasanya dalam pemeriksaan ini diperoleh gambaran sebagai informasi awal tentang permasalahan yang akan dikaji. Penulis memilih Polres Nias Selatan sebagai daerah penelitian setelah menentukan dan memilih spesifikasi penelitian deskriptif.

Populasi merupakan orang atau institusi yang ingin diteliti. Populasi adalah sekumpulan orang yang dianggap dapat memberikan data yang perlu Anda waspadai. Pasal ini dikenal dengan satuan pemeriksaan. Unit ujian ini memiliki perilaku atau kualitas yang perlu Anda pelajari. Masyarakat yang dimaksud adalah seluruh dokter spesialis yang menangani pemeriksaan pidana Perbuatan Salah Menyeluruh (Pidum) Polres Nias Selatan.

Sampel adalah salah satu contoh dari bagian populasi yang dianggap mewakili populasi, seperti Pidana Umum (Pidum), yang dianggap relevan untuk menarik interpretasi, evaluasi, dan kesimpulan

berdasarkan pengetahuan umum dari penelitian di lapangan.

Setelah data terkumpul, data hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hal ini mencakup pendeskripsian data dan fakta yang dihasilkan, atau dengan kata lain pendeskripsian data dengan kalimat-kalimat yang disusun secara rinci, sistematis, dan analitis. Hal ini memudahkan untuk menarik kesimpulan dari penelitian lapangan dengan menggunakan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Teknik penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan adalah strategi logis hingga induktif. Deduktif adalah salah satu untuk memberikan informasi secara umum, seterusnya dapat menggunakan untuk memberikan nilai dalam suatu peristiwa yang secara khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian putu Kepolisian Resort Nias Selatan disingkat dengan (Polres Nisel) Merupakan salah satu institusi atau lembaga penegak hukum yang berada di Jalan Mohammad Hatta Nomor 1, Pasar Teluk Dalam 22865, Lokal Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Wilayah Sumatera Utara. Bos polisi yang sedang berjalan dikemukakan oleh AKBP Boney Wahyu Wicaksono, S.I.K. Kapolres adalah Pembina Ketertiban Kepolisian Republik Indonesia di suatu wilayah kabupaten/Kota, dan Kapolres juga disertai tugas menjalankan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah setempat. , melaksanakan hukum, serta memberikan asuransi, jaminan dan administrasi kepada daerah setempat, untuk menyelesaikan kewajibannya. -kewajiban kepolisian lainnya dalam lingkup Kepolisian sesuai dengan pengaturan Peraturan dan Pedoman.

Visi Polres Nias Selatan adalah terwujudnya keamanan dan tuntutan masyarakat yang sangat baik, bidang kekuatan bagi aparat penegak hukum dan keamanan dalam negeri serta landasan kerjasama kepolisian yang proaktif.

Misi Polres Nias Selatan adalah menyelesaikan pekerjaan penyidikan dini dan teguran dini melalui latihan atau tugas analitis, pengamanan dan persiapan, memberikan jaminan asuransi dan pertolongan sederhana, menjaga keamanan, meminta dan memperlancar lalu lintas untuk menjamin kesejahteraan kelancaran. perkembangan individu dan barang dagangan, memastikan hasil dari tindakan penanggulangan pengaruh-pengaruh keamanan yang meresahkan.

Peraturan pidana di Indonesia tidak penting bagi semua orang, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara terus-menerus, dan tidak membawa perubahan di semua bidang. Regulasi di Indonesia dibatasi oleh pengaturan secara keseluruhan. Penggunaan peraturan pidana berdasarkan waktu (tempus delicti) dikaitkan dengan kapan peraturan

pidana itu berlaku, sedangkan penggunaan peraturan pidana berdasarkan tempat (*locus delicti*) menunjukkan siapa dan di mana berlaku peraturan pidana Indonesia.

Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Nias Selatan?. Bripka Eltiferi Dakhi, sebagai Kanit Unit I (Pidum) Sat Reskrim Polres Nias Selatan mengungkapkan bahwa, “dengan terdapatnya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain maka penyidik Polres Nias Selatan menawarkannya kepada pihak korban maupun pihak pelaku untuk melakukan perdamaian dengan menerapkan *Restorative Justice* yang termuat didalam pasal 1 ayat 3 dengan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” pada tindak pidana penganiayaan yang harus melakukan suatu mediasi yang difasilitasi oleh pihak yang berwajib/penyidik kepada kedua belah pihak untuk memecahkan suatu persoalan atau perkara tindak pidana agar menacapai hasil persetujuan dan kesepakatan bersama, dari pihak pelaku maupun pihak korban sehingga terciptanya perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bripka Eltiferi Dakhi, sebagai Kanit Unit I (Pidum) Sat Reskrim Polres Nias Selatan menjelaskan bahwa, “*Restorative Justice* ini sudah ada sebagian

masyarakat Nias Selatan yang menerapkannya pada tindak pidana penganiayaan, dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga mencapai hasil yang diinginkan oleh pihak lainnya”.

Polres Nias Selatan telah melakukan penghentian suatu perkara tindak pidana dengan berdasarkan keadilan *Restorative Justice* dimana tersangka “R Laia” telah melakukan penganiayaan ringan kepada “P Harefa” yang berawal dari kesalahan pahaman diantara keduanya, dan sehingga kedua pihak bersepakat untuk berdamai. Terjadi penganiayaan pada tanggal 18 april 2023 dan di terselesaikan pada tanggal 24 april 2023. Sehingga tujuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana. Dalam Pandangan Peradilan Bermanfaat, sebenarnya menitikberatkan pada tujuan dari pengaturan pidana itu sendiri sejauh hipotesis relatif, khususnya mengubah sifat cerdik seseorang menjadi hebat dan dilakukan dengan fokus pada hipotesis langsung karena keadilan yang mendukung adalah inti dari Pedoman Kepolisian Umum, khususnya dengan menetapkan kembali apa yang terjadi di negara unik tersebut dengan mengupayakan hubungan antara orang yang bersangkutan dan pelaku kejahatan.

Tabel. 1. Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

N	T	J	Non RJ	RJ
o				
1	2023	21	8	13

Jumlah	21
Pada Januari sampai Juli 2023 Polres Nias Selatan menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan, yang dimana 21 perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tahun 2023 ini Sat Reskrim Polres Nias Selatan telah berupaya menyelesaikan perkara tersebut dengan menerapkan <i>Restorative Justice</i> Pada kedua belah pihak agar dapat diselesaikan dengan mencapainya perdamaian tanpa merugikan satu sama lain. Dan 21 kasus tersebut pihak Sat Reskrim Polres Nias Selatan hanya dapat diselesaikan 13 perkara yang telah diterapkan penyelesaian secara kekeluargaan yang berlandaskan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dan yang tidak terselesaikan 8 perkara yang dimana salah satu pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.	
D. Penutup	
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dengan ini disimpulkan bahwa mekanisme penerapan <i>Restorative Justice</i> pada tindak pidana penganiayaan di Polres Nias Selatan adalah untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan, maka penyidik Polres Nias Selatan wajib mengupayakan	

restorative justice dengan mekanisme yaitu: yang termuat pada Pasal 11-17, laporan/pengaduan atau ditemukan adanya suatu tindak pidana oleh penyidik penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal Polres Nias Selatan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolres oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak yang terkait untuk suatu pernyataan perdamaian setelah memenuhi syarat formil dan syarat materil secara laporan serta adanya berita acara perdamaian yang dikeluarkan oleh penyidik bahwa perkara ini telah dihentikan dengan keadilan restoratif.

Diharapkan kepada masyarakat agar mengedepankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang ringan. Dan Untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup Polres Nias Selatan hendaknya secara teratur memberikan pendidikan kepada individu yang terlibat dengan kasus-kasus hukum pidana untuk menyadari adanya penyembuhan sah lainnya di luar pengadilan, misalnya standar Keadilan Bermanfaat, yang berdampak baik pada kedua belah pihak untuk berdamai.

E. Daftar Pustaka

- Adang dan Anwar Yesmil. *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Afif Afthonul. *Teori Identitas Sosial* (Yogyakarta: UI Pers, 2015).
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi

- Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Dillah Philips. H dan Amirduddin. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta 2014)
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hall. C. Susan. *Restorative Justice In The Islamic Penal Law. A Cintrontribution To Global System* (University:2012).
- Harahap. Yahya. M. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Pustaka Kartini Cetakan Ke-2 Tahun 1998).
- Harefa Arianus. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional* (Jawa Barat: CV. Jejak Publisher 2023).
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.

- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Iiyas Amir. *Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Renggang Education 2014).
- Kartono Kartini. *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Press 2001).
- Lamintang Theo dan Lamintang P.A.F. *Delik-delik Khusus Pidana Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- Marlina. *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama 2011).
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta 1993).
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg).
Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan TNI Al Nias). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Salam Faisal Moch. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju 2001
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika 2010).,
- Sugiono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres 2012).

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1